



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 1443 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
PUGUNG KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 1422/PP.04.2-BA/1806/4/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

- dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PUGUNG KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Pada Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati pada Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Banatul Khoiriyah

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR
 1443 TAHUN 2024 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
 WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
 PUGUNG KABUPATEN TANGGAMUS
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
 PUGUNG KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/PEKON
1	YOGA MUSLIMIN	LAKI-LAKI	BABAKAN
2	FERDI ARDITYA	LAKI-LAKI	BABAKAN
3	MAYANG DWI SAFITRI	PEREMPUAN	BABAKAN
4	MAULANA	LAKI-LAKI	BANJAR AGUNG ILIR
5	ISTI PUTRI SENIMA	PEREMPUAN	BANJAR AGUNG ILIR
6	LEGISTA NIARDO	LAKI-LAKI	BANJAR AGUNG ILIR
7	M. AGIL PRASTIO	LAKI-LAKI	BANJAR AGUNG UDIK
8	SUSI HERMALIA	PEREMPUAN	BANJAR AGUNG UDIK
9	NEDIA	PEREMPUAN	BANJAR AGUNG UDIK
10	FATHUL UMAM	LAKI-LAKI	BINJAI WANGI
11	NOVAN ANUGRAH HARYA	LAKI-LAKI	BINJAI WANGI
12	ULIA MAULIDA	PEREMPUAN	BINJAI WANGI
13	ATHOILLAH	LAKI-LAKI	CAMPANG WAY HANDAK
14	HIDAYATUL ANAM	LAKI-LAKI	CAMPANG WAY HANDAK
15	AJI WICAKSONO	LAKI-LAKI	CAMPANG WAY HANDAK
16	MISRONI	LAKI-LAKI	GADING
17	NELI SAPITRI	PEREMPUAN	GADING
18	ANDI YULIANTO	LAKI-LAKI	GADING
19	AKHMAD RAFIK	LAKI-LAKI	GUNUNG KASIH
20	BAYU MIFTAH AHSANUROFIK	LAKI-LAKI	GUNUNG KASIH
21	EDI SAPUTRA	LAKI-LAKI	GUNUNG KASIH
22	PARILA RANAZ	PEREMPUAN	GUNUNG TIGA
23	SABIHIS	LAKI-LAKI	GUNUNG TIGA
24	YEYEN AMELIA	PEREMPUAN	GUNUNG TIGA
25	UDI YANI	LAKI-LAKI	KAYUHUBI
26	KABUL WAHYONO	LAKI-LAKI	KAYU HUBI
27	RIYAN HIDAYAT	LAKI-LAKI	KAYU HUBI
28	IBNU HARIS	LAKI-LAKI	NEGERI RATU
29	DEVI ARISSANDI	LAKI-LAKI	NEGERI RATU

30	SYAIKHUL SAPUTRA	LAKI-LAKI	NEGERI RATU
31	CEPI IRAWAN	LAKI-LAKI	PUNGKUT
32	HUMAEDI	LAKI-LAKI	PUNGKUT
33	PAHRUDIN	LAKI-LAKI	PUNGKUT
34	AHMAD YUSNI	LAKI-LAKI	RANTAU TIJANG
35	NIVA KURNIA SARI	PEREMPUAN	RANTAU TIJANG
36	SHERLY MEGA UTAMI	PEREMPUAN	RANTAU TIJANG
37	ZIKRI NURHUDA	LAKI-LAKI	SINAR AGUNG
38	ENI SUSANTI	PEREMPUAN	SINAR AGUNG
39	SURYADI	LAKI-LAKI	SINAR AGUNG
40	MUHAIMIN	LAKI-LAKI	SUKA MULYA
41	MUHAMMAD ACEK	LAKI-LAKI	SUKA MULYA
42	SRI ANITA	PEREMPUAN	SUKA MULYA
43	ASRUL SANI	LAKI-LAKI	SUKAJADI
44	IRIYANTO	LAKI-LAKI	SUKAJADI
45	ZIDHAN SAPUTRA	LAKI-LAKI	SUKAJADI
46	AHMAD NAZIF	LAKI-LAKI	SUKAMAJU
47	MUHAMAD ROMLI	LAKI-LAKI	SUKAMAJU
48	SETIAWAN	LAKI-LAKI	SUKAMAJU
49	ANGGA	LAKI-LAKI	SUMANDA
50	DWI ARIADI, S.E.	LAKI-LAKI	SUMANDA
51	HIDAYAT	LAKI-LAKI	SUMANDA
52	RIKI GRESIYAN	LAKI-LAKI	TALANG LEBAR
53	SUHERMANTO	LAKI-LAKI	TALANG LEBAR
54	UMI JANIAH	PEREMPUAN	TALANG LEBAR
55	DERI WIJAYA,A.MD.PNB	LAKI-LAKI	TAMAN SARI
56	EDI RAHAYU	LAKI-LAKI	TAMAN SARI
57	SLAMET WALUYO	LAKI-LAKI	TAMAN SARI
58	MILAHMARIZKA	PEREMPUAN	TANGKIT SERDANG
59	RIKZA VALENSIA	PEREMPUAN	TANGKIT SERDANG
60	CICI INDRIYANI	PEREMPUAN	TANGKIT SERDANG
61	YUDI MUFARIZ	LAKI-LAKI	TANJUNG AGUNG
62	ANISA SAFITRI	PEREMPUAN	TANJUNG AGUNG
63	HERI EFENDI	LAKI-LAKI	TANJUNG AGUNG
64	ALIF UWAISS RAMADHAN	LAKI-LAKI	TANJUNG HERAN
65	BAYU ANGGARA	LAKI-LAKI	TANJUNG HERAN
66	JAUHARI	LAKI-LAKI	TANJUNG HERAN
67	HEPRIANSYAH	LAKI-LAKI	TANJUNG KEMALA
68	MIRA HANISTA	PEREMPUAN	TANJUNG KEMALA
69	ZARQONI	LAKI-LAKI	TANJUNG KEMALA
70	FAUZAN HADI	LAKI-LAKI	TIUH MEMON
71	KOHAR, S.E., S.H., M.M.	LAKI-LAKI	TIUH MEMON
72	DIAN SAPUTRA	LAKI-LAKI	TIUH MEMON
73	ALMUKAROM	LAKI-LAKI	WAY JAHA

74	YUDISTIRA ANDRI PRADANA	LAKI-LAKI	WAY JAHA
75	OKTARINA	PEREMPUAN	WAY JAHA
76	HERMAN	LAKI-LAKI	WAY MANAK
77	OKI BINTANG ARYA KESUMA	LAKI-LAKI	WAY MANAK
78	SISKA MAHRETA	PEREMPUAN	WAY MANAK
79	ZULKARNAIN	LAKI-LAKI	WAY PRING
80	WELI MARSHAFI	PEREMPUAN	WAY PRING
81	ALI MARDIONO	LAKI-LAKI	WAY PRING

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Banatul Khoiriyah

